

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meliputi TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk diterima menjadi prajurit baik untuk golongan tamtama, bintara maupun perwira. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk diterima menjadi Prajurit Sukarela melalui proses penerimaan. Penerimaan menjadi prajurit tersebut para pendaftar (calon) harus memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan dan bagi calon yang sudah memenuhi syarat administrasi harus menjalani proses seleksi. Seleksi bagi calon prajurit meliputi: tes akademik, tes kesehatan, tes kesemampuan jasmani dan postur, tes psikologi, tes mental ideologi/*security clearance* dan penampilan. Untuk melaksanakan seleksi dibentuk kepanitiaan dan masing-masing tes dilaksanakan oleh instansi yang kompeten, untuk tes kesehatan dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan TNI AD. Tes kesehatan yang dilaksanakan meliputi: pemeriksaan kesehatan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan.

Prajurit TNI AD adalah prajurit yang harus mampu melaksanakan tugas-tugas di darat baik tugas tempur maupun non tempur sehingga seorang prajurit harus memiliki kondisi fisik yang kuat dan prima serta kejiwaan yang lebih stabil. Oleh karena itu kegiatan seleksi kesehatan memiliki tujuan untuk memilih calon prajurit dengan fungsi organ tubuh yang terbaik, seperti: jantung yang kuat, paru yang besar, dan sebagainya. Seleksi kesehatan merupakan bagian awal dari proses

pemilihan setelah para calon mendaftar secara administrasi sehingga pemeriksaan kesehatan menjadi tahap yang menentukan bagi para calon agar bisa lanjut ke proses seleksi berikutnya. Hal ini yang membuat para calon berusaha untuk lebih cepat mengetahui hasil seleksi. Di samping itu, jumlah pendaftar calon prajurit selalu melebihi dari jumlah alokasi yang akan diterima sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat. Adanya alokasi memungkinkan terjadinya calon yang merasa sehat tapi tidak bisa lolos menjadi prajurit. Tidak jarang calon yang ingin lolos pada seleksi kesehatan melakukan upaya-upaya agar tampak lebih sehat dengan minum vitamin, jamu, atau upaya lainnya. Akibat dari persaingan ketat tersebut maka pengaduan terhadap hasil seleksi kesehatan sering terjadi baik dari calon sendiri maupun dari wali atau orang dekatnya. Persoalan yang mendasari munculnya keluhan calon prajurit sangat klasik dari tahun ke tahun, yaitu, tidak percaya hasil tes kesehatan atau menyangkal ditemukannya suatu penyakit atau kelainan atau gangguan, biasanya pihak calon telah membawa hasil pemeriksaan kesehatan dari tempat atau dokter lain (*'second opinion'*).

Mencermati persoalan yang muncul dalam seleksi kesehatan ini perlu dipahami beberapa hal berkaitan dengan kegiatan seleksi kesehatan penerimaan prajurit antara lain: yang pertama, ada perbedaan yang mendasar antara pemeriksaan kesehatan pada pasien dengan pemeriksaan kesehatan pada calon. Pada pemeriksaan pasien, pasien akan berusaha terbuka dan jujur agar penyakitnya diketahui, sedangkan pada pemeriksaan calon, pasiennya (yaitu calon) akan berusaha menutupi dan berbohong atau upaya lain agar penyakitnya tidak diketahui. Kedua, seleksi kesehatan adalah sebuah tes (istilah di lingkungan militer adalah uji badan personel) artinya adalah bahwa pemeriksaan itu hanya menilai kondisi sesaat pada waktu itu, dan bukan sepanjang waktu, sehingga yang tidak lulus tes kesehatan bukan berarti harus mendapat perawatan medis.

Kegiatan seleksi kesehatan adalah upaya untuk mencari personel yang sehat tanpa penyakit dengan memiliki fisiologis yang baik atau normal tanpa kelainan atau gangguan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap oleh dokter agar dapat ditemukan penyakit atau kelainan. Tentunya dokter secara hukum berkewajiban menjaga rahasia atas apa yang diketahuinya tetapi disisi lain dokter diharuskan melaporkan ("atau" membocorkan rahasia tanpa ijin dari calon) kepada panitia atau pejabat yang terkait. Ironisnya, sering kali calon sendiri tidak diberi tahu (sampai batas waktu tertentu) tentang penyakitnya. Meski calon, tak percaya dan merasa tak puas tapi calon tetap menerima putusan gagal, tidak lulus atau tidak lolos, karena bingung untuk bertanya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk melakukan upaya-upaya mewujudkan keinginannya.

Kegiatan seleksi kesehatan dilakukan dengan cara-cara meliputi: pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon/Anggota TNI Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan adalah suatu kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik dan jiwa seseorang secara terpadu, untuk mendapatkan data-data kesehatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan diagnosa atau status kesehatan seseorang. Secara teknis, adanya perbedaan pemeriksaan kesehatan antar Angkatan jajaran TNI, terletak dari spesifikasi kemampuan personel dihadapkan kepada tantangan tugas yang bersifat kematraan, di mana masing-masing matra yaitu: matra darat, matra laut dan matra udara, memiliki risiko berbeda. Matra darat akan menitik-beratkan pada kemampuan dan kekuatan personel menghadapi medan dan cuaca yang ekstrim, sehingga diperlukan jenis pemeriksaan kesehatan seperti: rekam jantung, treadmill, varises, dan sebagainya. Matra laut akan mendalami kemampuan personel untuk bekerja di lingkungan perairan dan kondisi tekanan tinggi (*hyperbaric*), sehingga diperlukan jenis pemeriksaan seperti *chamber test*.

Sedangkan matra udara akan memilih personel yang memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi khususnya pada keadaan kadar oksigen yang rendah sehingga diperlukan jenis pemeriksaan *hypobaric test*.

Seleksi kesehatan sebagai bagian awal dari proses seleksi calon prajurit sangat berpengaruh apakah calon bisa lanjut mengikuti proses seleksi selanjutnya, seperti tes kebugaran jasmani, dan sebagainya. Karena jumlah calon yang melebihi alokasi maka seleksi kesehatan harus dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kesehatan yang lengkap agar memperoleh calon prajurit yang sesuai dengan tujuannya yaitu calon yang memiliki fisik yang sehat, prima dan jiwa yang stabil. Mengingat pentingnya seleksi kesehatan tersebut, maka dalam proses pemeriksaan kesehatan dokter pemeriksa harus melaksanakan tugasnya dengan teliti, akurat dan profesional. Sedangkan calon prajurit selalu berusaha dengan gigit untuk dapat lolos dalam seleksi kesehatan sehingga bila merasa dirugikan calon akan protes kepada dokter. Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan seleksi kesehatan antara lain: dokter pemeriksa sering didesak oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan informasi tentang hasil seleksi kesehatan calon, padahal informasi tersebut bersifat rahasia. Masalah lain, calon prajurit menyodorkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit lain dan meminta dokter untuk merubah rekam medik, atau meminta dokter melakukan tindakan medik atau memberikan pengobatan agar data medik berubah dan calon bisa memenuhi syarat kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa pada kegiatan seleksi kesehatan penerimaan prajurit, khususnya mengenai: tanggung jawab hukum dokter pemeriksa dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa dalam kegiatan seleksi kesehatan pada penerimaan prajurit sukarela.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan tes kesehatan pada seleksi penerimaan calon prajurit sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum Dokter Pemeriksa dalam kegiatan tes kesehatan pada seleksi penerimaan calon prajurit sukarela TNI AD?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam kegiatan tes kesehatan pada seleksi penerimaan calon prajurit sukarela TNI AD?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggung jawab hukum Dokter Pemeriksa dalam kegiatan tes kesehatan pada seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD.
- b. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam kegiatan tes kesehatan pada seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai manfaat dari penelitian mengenai tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa pada kegiatan pemeriksaan kesehatan pada seleksi penerimaan prajurit adalah:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai hubungan hukum antara calon prajurit dengan dokter pemeriksa, akibat hukum seleksi kesehatan, hak dan kewajiban baik dokter maupun calon, kewenangan dan tanggung jawab hukum serta

perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa pada kegiatan pemeriksaan kesehatan seleksi penerimaan prajurit.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pada seleksi penerimaan prajurit khususnya untuk revisi buku petunjuk, prosedur pelaksanaan tes kesehatan, standar penilaian hasil tes kesehatan, sehingga tes kesehatan dapat terselenggara dengan baik dan lancar, bebas dari risiko pelanggaran hukum tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas calon yang dapat diterima menjadi prajurit.

c. Bagi akademisi

Manfaat yang pertama adalah sebagai penelitian awal terkait dengan tes kesehatan pada seleksi penerimaan prajurit. Kedua, menjadi bahan referensi penelitian berkaitan dengan hukum kesehatan khususnya menyangkut kegiatan pemeriksaan kesehatan. Ketiga, sebagai referensi pembanding tentang pemeriksaan kesehatan sebagai seleksi penerimaan personel untuk keperluan lain.

E. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sehingga penelitian tersebut lebih mengutamakan kajian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan upaya perlindungan hukum baik bagi calon prajurit maupun dokter pemeriksa. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dapat mencakup: penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih pendekatan yuridis normatif karena akan diteliti tentang perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa pada kegiatan seleksi kesehatan penerimaan prajurit.

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dibahas dikaji secara yuridis dengan spesifikasi penelitian diskriptif. Bahan kepustakaan dijadikan sebagai bahan utama penelitian, dengan kata lain penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui kajian yang dititik beratkan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi horisontal dan perbandingan hukum².

c. Jenis Data

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data dasar yang memiliki ciri-ciri umum: pada umumnya ada dalam keadaan siap, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Bentuk data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai tambahan informasi akan dilengkapi dengan dokumen laporan, catatan harian, surat-surat atau dokumen lain yang terkait.

d. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan untuk tambahan informasi berupa dokumen laporan, catatan harian, surat-surat atau dokumen lain diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengalami dan mengetahui proses seleksi kesehatan penerimaan prajurit meliputi: calon prajurit, dokter

¹ Soerjono Soekanto, 1983, Cetakan Pertama, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, PT Temprint: Jakarta hal. 15

² *ibid*

pemeriksa/panitia penerimaan dan pejabat terkait. Apabila dianggap perlu akan dilakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan penjelasan atau *cross check* informasi.

e. Metode Analisis Data

Analisis data dititik beratkan pada data sekunder dari kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek hukum dari kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam seleksi penerimaan prajurit sukarela. Sedangkan tambahan informasi berupa dokumen laporan, catatan harian, surat-surat atau dokumen lain hanya sebagai data pendukung untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga tidak dilakukan analisa.

